



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 34 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGUNSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang:
- a. bahwa penanganan bencana yang ditimbulkan alam atau karena ulah manusia dan masalah pengungsi harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu mulai dari sebelum, pada saat dan setelah terjadi bencana yang meliputi tindakan pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat hingga pemulihan/rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk penanganan pengungsi dengan menekankan aspek penanganan bencana pada upaya penanggulangan kedaruratan, yang memerlukan kecepatan dan ketepatan bertindak;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah belum membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka penanganan penanggulangan bencana diwadahi dengan fungsi yang bersesuaian dengan fungsi penanggulangan bencana;
 - c. bahwa dikarenakan Pemerintah Daerah Kota Magelang belum membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka perlu membentuk satuan pelaksana penanggulangan bencana dan pengungsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGUNGSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi yang selanjutnya disingkat SATLAK PBP adalah organisasi non struktural yang melaksanakan penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat maupun sesudah bencana yang terjadi di Daerah.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana dan pengungsi di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk SATLAK PBP.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

SATLAK PBP berkedudukan di Daerah dan diketuai oleh Walikota.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

(1) SATLAK PBP mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana dan pengungsi yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana dan pengungsi;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

SATLAK PBP dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan pengungsi secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi SATLAK PBP terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Pengarah; dan
- c. Pelaksana.

Bagian Kedua Pengarah

Pasal 7

- (1) Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua SATLAK PBP.
- (2) Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Ketua SATLAK PBP dalam penanggulangan bencana dan pengungsi.
- (3) Pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan pengungsi Daerah;
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengungsi.
- (2) Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (3) Anggota Pengarah berasal dari lembaga/ instansi Pemerintah Daerah, yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana dan pengungsi.

15.
Bagian Ketiga
Pelaksana

Pasal 8

- (1) Pelaksana SATLAK PBP berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua SATLAK PBP.
- (2) Pelaksana SATLAK PBP dipimpin Ketua Pelaksana yang membantu Ketua SATLAK PBP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pelaksana SATLAK PBP sehari-hari.

Pasal 9

Pelaksana SATLAK PBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana dan pengungsi secara terintegrasi meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 10

Pelaksana SATLAK PBP menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 11

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Pelaksana SATLAK PBP dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 12

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dalam bentuk :

- a. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana dan pengungsi;
- b. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana dan pengungsi;
- c. penentuan standar kebutuhan minimum;
- d. pembuatan prosedur tanggap darurat bencana dan pengungsi;
- e. pengurangan risiko bencana;
- f. pembuatan peta rawan bencana;
- g. penyusunan anggaran penanggulangan bencana dan pengungsi;
- h. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana dan pengungsi ;dan
- i. pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/simulasi penanggulangan bencana.

- 6 -
Pasal 13

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan fungsi Komando Pelaksana SATLAK PBP dilaksanakan melalui :

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. penyelamatan;

dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 14

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Pelaksana SATLAK PBP dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 14

Susunan Organisasi Pelaksana SATLAK PBP terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 15

Pelaksana SATLAK PBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat membentuk Satuan Tugas.

Pasal 16

- (1) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bertugas :
 - a. sebagai penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengungsi;

- 7 -
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan pengungsi sesuai kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri dari Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara.
- (2) Sekretaris di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pelaksana.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, huruf d dan huruf f dikoordinir oleh seorang Ketua Seksi dibantu Wakil Ketua Seksi dan anggota-anggota.

Pasal 18

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas:

- a. memberikan pelayanan staf, administrasi dan urusan rumah tangga SATLAK PBP;
- b. menyusun rencana kegiatan SATLAK PBP;
- c. menyusun rencana kelengkapan sarana dan prasarana kegiatan SATLAK PBP;
- d. membantu merumuskan kebijakan dan penyiapan koordinasi dibidang penanganan bencana sebagai bahan laporan, evaluasi kegiatan SATLAK PBP;
- e. merumuskan operasionalisasi kebijakan program dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai bahan laporan kepada Ketua Pelaksana;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan dan penyimpanan serta penyaluran bantuan bencana;
- g. melaksanakan pemberian pelayanan administrasi keuangan dan administrasi umum, koordinasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

Pasal 19

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perumusan kebijakan dan operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. menyusun rencana kerja dan pola operasi penanggulangan dan penanganan pengungsi;
- c. membuat peta kajian daerah rawan bencana dan potensi resiko, korban dan pembiayaan;
- d. mengadakan pengamatan dan pemantauan lapangan terhadap daerah rawan bencana;
- e. memberikan petunjuk teknis pencegahan, penyelamatan dan mitigasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana dalam pelaksanaan penanggulangan dan pengendalian bencana sesuai prosedur tetap kepada masyarakat;

- f. mengadakan dan mengirimkan petugas untuk pelatihan dan pendidikan yang diarahkan pada peningkatan pengetahuan, reaksi cepat dan kemampuan tiap personel;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Ketua Pelaksana.

Pasal 20

Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d mempunyai tugas:

- a. membantu Ketua Pelaksana dalam menyusun dan merumuskan kebijakan, pengkoordinasian pengendalian penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
- b. melaksanakan pengarahan dan pembinaan penanggulangan bencana atau konflik sosial baik perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi penanggulangan bencana dan pengungsi;
- c. mengkoordinasikan pengadaan, penerimaan, penyiapan dan penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana dan atau pengungsi;
- d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua dan Ketua Pelaksana.

Pasal 21

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perumusan kebijakan dan penyiapan koordinasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi serta kerjasama dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana dan pengungsi;
- b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pasca kebencanaan dan pengungsi.
- c. melaksanakan hubungan masyarakat, relokasi, perbaikan fasilitas umum;
- d. melaksanakan kerjasama di bidang penanggulangan bencana dan pengungsi;
- e. melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat di bidang penanggulangan bencana dan pengungsi;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua dan Ketua Pelaksana.

Pasal 22

Bagan struktur organisasi SATLAK PBP tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 23

Ketua Pelaksana SATLAK PBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, adalah Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Pengisian keanggotaan Pelaksana SATLAK PBP berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana dan pengungsi.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 25

SATLAK PBP dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 26

Pimpinan Pelaksana SATLAK PBP melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 27

Pimpinan Pelaksana SATLAK PBP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahannya serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 28

Pimpinan Pelaksana SATLAK PBP dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 29

Rapat koordinasi SATLAK PBP diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 30

(1) Pembinaan teknis penanggulangan bencana dan pengungsi pada tingkat masyarakat dilakukan oleh SATLAK PBP secara terpadu dengan instansi teknis terkait.

- (2) Pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengungsi dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran dan kinerja penanggulangan bencana dan pengungsi.
- (3) SATLAK PBP menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengungsi di Daerah.
- (4) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengungsi terdiri dari :
 - a. laporan situasi kejadian bencana;
 - b. laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengungsi.
- (5) Laporan situasi kejadian bencana dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat :
 - a. waktu dan lokasi kejadian bencana;
 - b. penyebab bencana;
 - c. cakupan wilayah dampak bencana;
 - d. penyebab kejadian bencana;
 - e. dampak bencana (jumlah korban jiwa, pengungsi dan kerusakan/kerugian serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan);
 - f. upaya penanganan yang dilakukan;
 - g. bantuan yang diperlukan; dan
 - h. kendala yang dihadapi.
- (6) Laporan bulanan kejadian bencana merupakan rekapitulasi jumlah kejadian, dampak bencana yang disajikan dalam tabulasi.
- (7) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengungsi meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
- (8) Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat.
- (9) Laporan pertanggungjawaban dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan SATLAK PBP dalam penanganan bencana dan pengungsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 53 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Nopember 2010

WALIKOTA MAGELANG




SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 12 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Plt




AZIS AGUS SURYANTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 34

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 34 TAHUN 2010
TANGGAL : 12 Desember 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGUNGSI



WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO